

Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Belona Danduru Salurante¹, Andi Dewi Primayanti², Isman Bruaharja³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; belonaintan@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; andidewiprimayanti6@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; ismanbruaharja@untad.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Implementation;
Elections;
Bawaslu

Article history:

Received 2022-05-21

Revised 2022-07-18

Accepted 2022-10-31

ABSTRACT

In the history of the implementation of elections in Indonesia, the term election supervision actually only emerged in the 1980s. In the implementation of the election which was first held in Indonesia in 1955, the term election supervision was not yet known. In that era, trust was built among all participants and citizens regarding the implementation of the General Election which was intended to form a parliamentary institution which at that time was called the Constituent Assembly. Although the ideological conflict at that time was quite strong, it could be said that there was very minimal fraud in the implementation of the stages, even if there was friction outside the area of the general election. The friction that arose was a logical consequence of the ideological struggle at that time. Until now, there is still the belief that Bawaslu must be able to work synergistically with all elements of the nation to supervise and enforce election laws firmly and fairly. Election justice can be realized if Bawaslu works in an open, professional, impartial, accountable, and with integrity.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Belona Danduru Salurante

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; belonaintan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya

manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Era reformasi tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang-bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslu juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seiring nama yang berubah dari Panwasla ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun berpindah.

Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketsa karangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung KPU, pindah ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat. Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU. (Santoso and Budhiati 2021).

Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Dari keempatnya yang sekarang resmi menjadi lembaga yang independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan menjadi lembaga yang independen. Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus yang bersifat independen seperti Komnas HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPK, dan lain sebagainya.

Komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas selalu diidentifikasi bersifat independen atau bisa diartikan bebas, merdeka atau berdiri sendiri, maka dari itu kelembagaan atau komisi tersebut juga diberi kewenangan dalam melakukan tugasnya secara mandiri. Dalam menjalankan fungsi, lembaga-lembaga itu kadang-kadang disebut juga self regulatory agencies, independen supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. (Bagja)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tim peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Kedudukan Bawaslu Dalam Sistem Ketatanegaraan?

2. METODE

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, berdasarkan fokus kajiannya maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum Normatif untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan aturan hukum peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, journal, artikel dan lain-lain. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam metode penelitian hukum merujuk pada pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki. (Marzuki 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). (SUSILAWATI 2015).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peran Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada ini sebagaimana yang diamanatkan UU, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Kemudian juga pengawasan terkait seluruh tahapan berlangsungnya pemilu.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. (SUSILAWATI 2015).

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi: mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - e. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penetapan peserta Pemilu;
 - c. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang:
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
 - c. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
 - d. Membentuk Bawaslu Provinsi;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bawaslu berkewajiban:
 - a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dibentuk guna mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. (Abiyasa 2019)

Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Anggota Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Reformasi politik pascareformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural.

Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices).

Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar "menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan". Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi

pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. (Abiyasa 2019).

4. KESIMPULAN

Badan pengawas pemilu mempunyai peran yang sangat besar terhadap pelanggaran pemilihan umum. Kinerja dalam Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang langsung, luas, bebas, jujur, dan adil belum bekerja semaksimal mungkin karena tidak hanya sebagai pengawas sekaligus eksekutor hakim pemutus perkara, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pemilu maka petugas Bawaslu akan mudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang.

Sejalan dengan tujuan utama Bawaslu, yaitu: (1) terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat; (2) terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional. Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas", maka diharapkan kedepannya agar tugas, tugas dan wewenang Bawaslu terlaksana dengan baik dan maksimal olehnya itu agar segenap masyarakat saling kerjasama agar pelanggaran pemilu tidak terjadi kedepannya nanti.

REFERENSI

- Abdi Yuhana. "Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945", Fokusmedia Bandung, 2001.
- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Jurnal USM Law Review, 2019.
- Astrid Susanto. "Pengantar sosiologi dan perubahan sosial", Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Baegaqi, Dikdik, Arif. Sulisworo, Dwi. Wahyuningsih, Tri. *Demokrasi*. 2019. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Bambang Sutioyono dan Sri Puspitasari. "Badan Pengawas Pemilu", UII Press. Yogyakarta. 2005.
- Barda Nawawi Arif. "Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu", Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Bertens. Etika. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1994.
- Budi Winarno. "Sistem Politik Indonesia Era Reformasi", Med Press. Yogyakarta. 2007.

- Dahlan Thaib, "Teori dan hukum konstitusi," PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.2005.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (2018). *Laporan Kinerja 2018: Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu* (PDF). Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. *Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi*,Jurnal Adhyasta Pemilu.2022.
- Drijarkara."Percikan filsafat", Pembangunan.Jakarta.1981.
- Erlangga, Yudha; Batlolone, Vidi Vici (2018). Aritonang, Deytri, ed. *Apa dan Siapa Bawaslu RI: Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia* (PDF). Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Hikam, Muhammad As. *Demokrasi dan Sipil Society*. 1996. Jakarta: Pustaka, LP3ES Indonesia.
- M Muzahhirin"Kedudukan Bawaslu Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum"Jurnal Unram.ac.id.2021.
- Marulak Pardede"Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia,Jurnal Rechts Vinding.2014.
- Peter mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada, Jakarta. 2007
- Rory J Akyuwen, *Fungsi dan Peran Bawaslu Dalam Sistem Pemilihan Indonesia (Kajian dari aspek Yuridis)*, *Fhukum.unpati.ac.id*,.
- Susilawaty" Kedudukan Badan Pengawas Pemilhan Umum Salah Satu Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum" ,scholar.unand.ac.id.2015.
- Topo Santoso, dkk.,2006, Penegakan Hukum Pemilu,Praktik Pemilu 2004,Kajian Pemilu 2009-2014,Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi,Jakarta,

